



KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor: A/UBL/DRPM/000/132/06/25

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prudensius Maring**, Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Budi Luhur untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Sri Rahayu**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2025 dengan judul **Kemandirian Ketahanan Pangan Melalui Manajemen Digital Daur Ulang Sampah Terintegrasi Budi Daya Ikan Dan Aquaponik**.

Pasal 2 SUMBER DANA

Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam ruang lingkup Kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Perguruan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA-139.04.1.693320/2025 revisi ke 04 tanggal 30 April 2025.

Pasal 3 NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar **Rp46.249.000 (Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** pembiayaan pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 4 TAHAPAN DAN SYARAT PENCAIRAN

- (1) nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui mekanisme transfer yaitu:
 - a. tahap kesatu sebesar *Rp36.999.200 (Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)* dan;
 - b. tahap kedua sebesar *Rp9.249.800 (Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)*
- (2) pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan



- (3) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah dokumen laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80%, berita acara serah terima alat, dokumen kemajuan luaran wajib serta dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 ke laman BIMA paling lambat tanggal 23 September 2025.
- (4) apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh PIHAK KEDUA setelah tanggal 16 September 2025, maka dokumen laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80%, berita acara serah terima alat, dokumen kemajuan luaran wajib serta dokumen lainnya sesuai dengan Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun 2025 dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman BIMA.
- (5) PIHAK KEDUA mengunggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman BIMA paling lambat tanggal 16 Desember 2025, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Luaran kegiatan;
 - b. laporan akhir;
 - c. laporan penggunaan anggaran dana 100%;
 - d. dokumen catatan harian pelaksanaan kegiatan 100%;
 - e. dokumen indikator capaian hasil;
 - f. berita acara serah terima alat (BAST);
 - g. surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan; dan
 - h. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025.
- (6) Apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima oleh PIHAK KEDUA setelah tanggal 6 Desember 2025, maka Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan dan seluruh lampirannya dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman BIMA.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari PIHAK KEDUA sebagai berikut:
 - a. menerima catatan harian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. menerima laporan kemajuan kegiatan;
 - c. menerima laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
 - d. menerima luaran Program Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e. menerima laporan indikator capaian hasil pelaksanaan kegiatan;
 - f. menerima Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana Pengabdian kepada Masyarakat dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. menyerahkan pendanaan kepada PIHAK KEDUA; dan



- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan berdasarkan Kontrak ini;
 - b. mengunggah ke laman BIMA atas dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal dan RAB;
 2. Pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
 3. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan;
 5. Dokumen catatan harian 80% dan 100%;
 6. Laporan penggunaan anggaran dana 80% dan 100%;
 7. Laporan akhir pelaksanaan;
 8. Dokumen indikator capaian hasil dan luaran;
 9. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 10. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2025.
 - c. melaporkan kepada PIHAK KESATU apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sisa dana dan mengembalikan ke kas negara.

Pasal 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA memastikan bahwa Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua data dan informasi yang PIHAK KEDUA berikan kepada PIHAK KESATU adalah benar dan sah;
- (3) Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Kontrak ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar kegiatan, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum sepenuhnya PIHAK KEDUA tanpa menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini.
- (4) PIHAK KEDUA mewajibkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan PIHAK KESATU dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (2) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat karena tidak dapat menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim yang memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana dan berasal dari perguruan tinggi yang sama serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib menambah anggota tim pelaksana sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menunjuk pengganti yang merupakan salah satu anggota tim yang memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana dan berasal dari perguruan tinggi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK KESATU membatalkan pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian PIHAK KESATU.

Pasal 9 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual hasil dari kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 LUARAN DAN PUBLIKASI

- (1) Setiap luaran, publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (2) Percantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencantumkan logo dan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 12 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Program Pengabdian kepada Masyarakat.



Pasal 13 LARANGAN

- (1) Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperoleh pendanaan lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PIHAK KESATU, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

Pasal 14 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 16 SANKSI


- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul, lokasi dan substansi maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam



Pasal 17 PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


Prudensius Maring



PIHAK KEDUA,



Sri Rahayu